

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT

Leonita Siwiyanti¹, Muhammad Khairul Amal², Nurni Arrina Lestari³

¹Program Studi Manajemen Retail, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia
leony23amr@ummi.ac.id¹, khairulamal@ummi.ac.id², nurniarrinallestari@ummi.ac.id³

ABSTRAK

Abstrak: Pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan merupakan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan khususnya kepada Karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LPM dan Karang Taruna dengan permasalahan yang ada dimana rendahnya kualitas sumber daya aparatur LPM Desa dan kurangnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan metode pelatihan dan pendampingan secara langsung. Hasil pengabdian ini yaitu : meningkatnya pemahaman kapasitas LPM dan Karang Taruna dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing peserta pelatihan ini telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya dengan secara langsung dapat diaplikasikan langsung ke masyarakat dengan melakukan tahapan-tahapan pemberdayaan.

Kata Kunci: Lembaga Kemasyarakatan Desa; LPM; Karang Taruna; Kapasitas

Abstract: Capacity Building was held for Village Official such as Karang Taruna and Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) committee. This service activity aims to increase the performance of Karang Taruna and LPM committee which has problems with low quality of human resource and supplying people needs. This activity uses the direct training and mentoring method. The result of this service, that understanding of the capacity of LPM and Karang Taruna in helping improve community welfare was increase. Each of these training participants has participated in the entire series of activities which can be directly applied to the community by carrying out the stages of empowerment.

Keywords : Village Official Institutions; LPM; Karang Taruna; Capacity Building



Article History:

Received: 29-03-2021
Revised : 30-04-2021
Accepted: 02-05-2021
Online : 14-06-2021



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Kondisi Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dan daerah yang sangat luas, sehingga tampak tidak meratanya pembangunan. Wilayah yang berbeda dan kemampuan sumber daya manusia yang juga beragam, maka diperlukan sinergi yang luar biasa agar potensi yang dimiliki setiap daerah dapat berkembang dengan baik.

Peran partisipasi masyarakat sangat berkaitan erat dengan pembangunan desa, karena masyarakatlah yang mengetahui secara detail permasalahan dan potensi sumber daya yang ada untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tadi. (Ruhana, 2018; Tiwa et al., 2020). Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa peran desa dalam menentukan, mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan dari susunan pemerintahan serta aset yang dimiliki daerah secara hak otonomi asli sesuai dengan hukum adat. Sehingga desa memiliki kapasitas yang tinggi dalam eksistensinya terhadap perkembangan desa dengan didukung langsung oleh peran serta seluruh masyarakat desa. Hal itu dipertegas dengan pernyataan bahwa terdapat 3 otonomi daerah di Indonesia, yaitu ditingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa (Chotimah et al., 2019).

Guna terlaksananya pembangunan di daerah pedesaan sudah seharusnya dituntut kesiapan dan kemauan dari masyarakat desa itu sendiri untuk melakukan suatu pembangunan di desa dengan kekuatan mereka sendiri dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar pembangunan itu mencapai sasarannya yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya (Kaiyo, Asrun. R, 2019; Murdani, Sus Widayani, 2019). Sehingga dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa harus menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut melalui lembaga Kemasyarakatan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU Desa bahwa Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Selanjutnya Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menstimulasi dan memotivasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat desa. (Kaiyo, Asrun. R, 2019; Ruhana, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Pasal 3, Lembaga kemasyarakatan memiliki tugas yang meliputi: (1) Menyusun rencana pemabangunan secara partisipatif; (2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pemabangunan secara partisipatif; (3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong – royong dan swadaya masyarakat; dan (4) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Majasari, 2021), yaitu: (1) Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), (2) Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), (3) Karang Taruna (KARTAR), (4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan (5) Lembaga Adat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program pendidikan nonformal dalam meningkatkan kesejahteraan atau kemampuan masyarakat, sehingga dapat berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang sudah ada atau potensi yang dimiliki. Upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat baik dari keluarga pra sejahtera, sejahtera 1 dan sejahtera 2.

Sinergi antara masyarakat dan pemerintah setempat dapat menciptakan suatu program pemberdayaan yang dapat membuka lapangan pekerjaan serta dengan melakukan pendampingan oleh lembaga kemasyarakatan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Jadi pemberdayaan merupakan suatu hal yang dapat dipastikan bahwa individu mampu atau mempunyai potensi (kapasitas) dan kesempatan untuk membuat pilihan hidup bagi mereka yang ingin mengalami kemajuan. (Lathifah, 2019; Mardikanto, T., Soebiato, 2017; Sucipto & Sutarto, 2015).

Upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah melalui kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, serta mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam penjelasan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dijelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (Balqis, 2019; Kurniyati, 2013).

Permasalahan yang sering muncul di desa terutama mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa, antara lain : rendahnya kualitas sumber daya aparatur LPM Desa, sehingga belum optimalnya tugas LPM dalam melakukan sosialisasi, motivasi dan pendekatan pada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan terutama bidang ekonomi nasional dengan meningkatkan kelompok usaha ekonomi rakyat. Selain itu kurangnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga perannya belum terasa di masyarakat pula (Laksono, 2018; Ruhana, 2018).


Berdasarkan pengamatan awal di Kelurahan Sriwedari yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, ternyata Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum memiliki peran yang optimal dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan baik kemampuan

dalam menggerakkan masyarakat, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan. Sehingga beberapa hasil kerja dari pemerintahan desa belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendamping dan pembinaan dimasyarakat. Sehingga LPM yang sudah ada dapat semakin paham tugas dan fungsinya dalam pembangunan nasional untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal ini LPM, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas Lembaga. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam hubungan kerja yang harmonis. Kegiatan ini diarahkan pada: (1) Pemantapan kelengkapan organisasi dan pengurus melalui Perdes/SK Kades/Lurah, (2) Peningkatan kapasitas manajemen lembaga, (3) Peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga, dan (4) Pengembangan jaringan kerjasama antar lembaga dengan membentuk Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provisnsi Jawa Timur, 2020)

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, yang berjumlah 30 orang. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari beberapa tahap sebagaimana tersaji dalam gambar 1 berikut.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penjelasan dari setiap tahapan kegiatan tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Observasi dan Sosialisasi

Kegiatan diawali dengan melakukan pengamatan langsung ke kelurahan Sriwedari, serta mewawancarai para aparat desa serta beberapa Lembaga Pemasarakatan Desa (LPM).

2. *Forum Group Discussion* (FGD)

FGD dilakukan untuk melihat permasalahan yang ada dan akan diselesaikan dalam kegiatan pengabdian ini. FGD dilakukan sebanyak

2 kali, yang pertama dengan aparat desa dan yang kedua dengan seluruh anggota LPM di kelurahan Sriwedari.

3. Pelaksanaan

Pada tahap ini dilaksanakan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LPM dalam membantu mengimplementasikan perencanaan pembangunan desa terutama pembangunan ekonomi masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Observasi dan Sosialisasi

Tahapan pertama yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini diawali dengan observasi langsung ke lokasi pengabdian selama beberapa hari. Observasi dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam terhadap Bapak Lurah, aparat desa, beberapa masyarakat, Ketua dan anggota BPD serta pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya dilakukan sosialisasi pada bulan Agustus 2020, bertempat dikantor Kelurahan Sriwedari. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman awal kepada seluruh lembaga kemasayarakatan desa (Karang taruna dan LPM) tentang kegiatan pendampingan ini. Selain itu dalam kegiatan ini disepakati juga waktu atau jadwal pelaksanaan kegiatan.

Dalam kegiatan observasi dan sosialisasi ini tidak ditemukan kendala karena seluruh aparat pemerintah kelurahan serta para pengurus kelembagaan masyarakat desa sangat antusias dan sangat termotivasi dengan adanya pendampingan ini. Kegiatan observasi dapat dilihat dalam gambar 2 berikut.



Gambar 2. Observasi kepada Bapak Lurah Sriwedari

2. *Forum Group Discussion* (FGD)

Berdasarkan hasil observasi dan sosialisasi yang didapat lalu dijadikan bahasan untuk menentukan solusi yang akan diberikan dalam bentuk pengabdian dosen Prodi Manajemen Retail UMMI kepada masyarakat. FGD dilaksanakan secara *offline* dengan protocol kesehatan yang ketat yang diikuti oleh Pemerintah Kelurahan dan perwakilan pengurus kelembagaan masyarakat (Karang taruna dan LPM). Kegiatan FGD terlihat dalam gambar 3 berikut.



Gambar 3. FGD Pendamping (Dosen) dengan Lurah, LPM dan Karang taruna

Pembahasan dalam FGD, diantaranya :

- a. Melihat kondisi dan permasalahan yang muncul karena rendahnya pemahaman para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
- b. Banyaknya pengurus baru yang belum memahami TUPOKSI dari LPM atau Karang Taruna
- c. Solusi yang diusulkan dalam menyikapi permasalahan tersebut, yakni dengan memberikan pelatihan penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk karang taruna dan LPM.
- d. Jadwal kegiatan akan dilaksanakan pada bulan September 2020, untuk kepanitiaan dilakukan oleh kelurahan, sedangkan pemateri diambil dari dosen-dosen prodi Manajemen Retail. Tempat pelaksanaan direncanakan akan diruang terbuka di daerah kelurahan Sriwedari atau secara *offline* dengan protokol kesehatan yang ketat.

Penguatan kapasitas kelembagaan di desa/kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat, merupakan salah satu model atau cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang dirancang dengan menitikberatkan pada proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui LPM dan karang taruna untuk menopang perencanaan pembangunan, terutama perekonomian masyarakat. (Kurniyati, 2013)

3. Pelaksanaan

Tahap selanjutnya setelah tahap observasi, sosialisasi dan FGD terlewati, yaitu tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diprioritaskan bagi pengurus LPM dan Karang taruna diseluruh wilayah Kelurahan Sriwedari yang dipaparkan sebagai berikut:

a. Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi Pemuda (Karang Taruna)

Pelatihan ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik pada tanggal 21-22 September 2020 dengan pembicara Bapak Muhammad Khairul Amal (Dosen Manajemen Retail UMMI) dan Ketua Karang Taruna

Kota Sukabumi. Pelatihan dilaksanakan di Villa Cantik Kelurahan Sriwedari, Gunungpuyuh, Sukabumi. Seluruh peserta dengan jumlah \pm 20 orang terlihat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara ini. Diskusi antara pemateri dengan seluruh peserta berjalan dengan dinamis seperti gambar 4 berikut.



Gambar 4. Pelatihan Kepemimpinan Karang Taruna

Kegiatan pelatihan ini menjawab permasalahan tentang peningkatan kualitas SDM kelembagaan masyarakat desa yang belum memahami cara menjadi seorang *leader* dalam organisasi dan juga dasar hukum karang taruna, serta TUPOKSI nya di masyarakat dan pemerintah kelurahan.

Jadi karang taruna sebenarnya memiliki wilayah kerja yang cakupannya sangat luas, oleh sebab itu bisa dibuat agenda agar program karang taruna dapat memberi dampak dalam peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat, terutama generasi muda dalam membuka lapangan pekerjaan (Fajriah et al., 2018; Widodo et al., 2020)

Bergabung dengan program walikota yaitu Sukabumi Kece yang memunculkan pengusaha-pengusaha muda dengan rintasan usaha yang baru terutama dalam menghadapi pandemic ini.

b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota LPM

Kegiatan lanjutan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan melakukan pelatihan peningkatan kapasitas LPM, dimana sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan harus paham akan kelengkapan organisasi dan kepengurusan, manajemen lembaga, kemampuan pengelolaan administrasi dan mengembangkan jaringan kerjasama antar lembaga.

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan setelah kegiatan pelatihan dengan Karang taruna, yaitu pada tanggal 23-23 September 2020 ditempat yang sama dengan selalu mentaati protocol kesehatan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh ibu Camat Gunungpuyuh selaku Ketua Satgas Covid, sehingga posisi peserta harus berjarak dan selalu menggunakan masker.

Narasumber pada kegiatan kali ini diisi oleh akademisi dari dosen-dosen Manajemen Retail Fakultas Ekonomi UMMI (Ibu Leonita Siwiyanti dan Bapak Ade Sudarma). Materi yang disampaikan adalah tentang pengorganisasian LPM dan peran LPM dalam meningkatkan Ekonomi

masyarakat. Kegiatan ini berlangsung dengan baik seperti pada gambar 5 berikut.



Gambar 5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas LPM

Peserta kegiatan ini merupakan seluruh pengurus dan anggota LPM yang ada di Kelurahan Sriwedari, dengan jumlah keseluruhan \pm 35 orang. Hampir mayoritas peserta adalah bapak-bapak yang sudah pensiun dalam pekerjaannya atau yang memiliki pekerjaan yang fleksibel, sehingga mereka dapat terjun langsung ke masyarakat, Namun pada tahun 2020 ini banyak pengurus yang mengalami pergantian sehingga banyak yang kurang paham akan TUPOKSI dan cara melakukan tahapan pemberdayaan. Pelatihan ini sangat dinamis dengan banyaknya peserta yang bertanya kepada narasumber mengenai beberapa hal terutama tugas dan fungsi LPM serta cara melakukan pemberdayaan masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat kecil.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2006 jelas didalarnya menegaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki peranan penting dalam pembangunan desa, baik untuk menampung aspirasi masyarakat, menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan desa, serta menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa (Humapi, 2017; Ismawati, 2020).

Beberapa tahapan pemberdayaan yang harus dilakukan, dapat dilihat dari gambar 6 dibawah ini.



Gambar 6. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat (Rakhman, 2018)

Berdasarkan gambar 6 tersebut, maka jelas LPM memiliki kapasitas yang luas dalam mengorganisir penggunaan dana kelurahan yang tidak hanya dibatasi oleh pembangunan fisik, akan tetapi juga dalam ranah pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan bisa difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan pelatihan yang tepat dan sesuai dengan potensi masyarakat. (Sudjina & Juwari, 2018).

c. Pendampingan

Kegiatan pendampingan merupakan suatu kunci dari keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan melaksanakan kegiatan pelatihan tidak menjamin bahwa peserta atau khalayak sasaran dapat langsung menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan melalui pelatihan tersebut. Terlebih lagi banyak faktor yang menyebabkan pengaplikasian materi pelatihan tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini menyebabkan pentingnya pendampingan terus untuk memastikan peserta pelatihan dapat menerapkan materi-materi tersebut dengan tepat dan sesuai sasaran (B. Suswanto, R. Windiasih, A. I. Sulaiman, 2019). Jika ada pengurus Karang taruna dan LPM yang memiliki masalah dan kendala dalam pelaksanaan materi pelatihan, maka bersama-sama kita mencari solusinya. Sehingga kegiatan pendampingan ini berlangsung hampir full di bulan September dan Oktober 2020. Dikarenakan dengan diterapkannya seluruh materi yang disampaikan dalam pelatihan merupakan tujuan akhir dari rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat ini.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. Pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan permasalahan yang ada di kelurahan Sriwedari, yaitu pemahaman kapasitas LPM dan Karang Taruna dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dilakukan beberapa pelatihan. Pelatihan yang dilakukan yaitu : (1) pelatihan dasar kepemimpinan bagi Karang taruna dan (2) pelatihan peningkatan kapasitas LPM. Hasil dari pelatihan tersebut, peserta dapat memahami apa saja TUPOKSI dan peran mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun dalam kondisi pandemi peserta sangat antusias dengan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan tersebut dan keberhasilan kegiatan ini terlihat tidak adanya kendala dalam proses observasi, sosialisasi, FGD dan pelaksanaannya. Namun dalam hal pendampingan sangat perlu dukungan dari pimpinan daerah sehingga perlu ditingkatkan pelatihan-pelatihan lanjutan terutama dalam peningkatan SDM agar terbentuk regenerasi kepemimpinan di kelembagaan masyarakat desa/kelurahan di wilayah Sriwedari Kota Sukabumi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini didanai oleh Tata Pemerintahan Pemda Kota Sukabumi tahun anggaran 2020. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih kepada Tata Pemerintahan Pemda Kota Sukabumi dan Dekan Fakultas Ekonomi UMMI yang memberikan izin kami para dosen Manajemen Retail untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan juga atas kerjasamanya kepada Lurah Sriwedari, Camat Gunungpuyuh, pengurus Karang Taruna dan pengurus LPM, serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- B. Suswanto, R. Windiasih, A. I. Sulaiman, & S. W. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Sentralistik Dari Pemerintah Yang Bersifat Top Down , Dan Masyarakat Sebagai Civil Dan Pembangunan Melalui Pemberdayaan Yang Yaitu Pemberdayaan Masyarakat Salah Satunya Dengan Penyuluhan . Berdasarkan Peraturan Menteri De. *Jurnal Sosial Suderman*, 40–60.
- Balqis, F. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Ukm Kota Pekanbaru. *JOM FISIP*, 6(II), 1–15.
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.9184>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provisnsi Jawa Timur, D. (2020). *Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan*. <http://dpmd.jatimprov.go.id/programunggulan/binapemdes>
- Fajriah, N., Afiffuddin, A., & Abidin, A. Z. (2018). Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Slamparejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang). *Respon Publik*, 12(2), 82–94. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/1570/1549>
- Humapi, J. M. O. A. laloma. (2017). *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud*. <https://media.neliti.com/media/publications/73195-ID-peranan-lembaga-pemberdayaan-masyarakat.pdf>
- Ismawati, N. R. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1), 91. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v6i1.4250>
- Kaiyo, Asrun. R, R. M. (2019). Pendampingan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa. *Desa.Id*, 20–23. <http://majasari.desa.id/lembaga-des/>
- Kurniyati, Y. (2013). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok PEW untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Yogyakarta. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.90>
- Laksono, B. A. (2018). The Community Empowerment Through Social and. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 6(3), 115–122. <http://journal.um.ac.id/index.php/jph/article/view/11813>
- Lathifah, A. (2019). Pemberdayaan masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Skripsi*.
- Majasari, R. (2021). *Lembaga Kemasyarakatan Desa*. <http://majasari.desa.id/lembaga-des/>
- Mardikanto, T., Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif*

- Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Murdani, Sus Widayani, H. (2019). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang). *Jurnal Abdimas*, 23(2), 152–157.
- Rakhman, A. (2018). *Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat*. Devi Chandra. <https://slideplayer.info/slide/11825681/>
- Ruhana, F. (2018). Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 133–148.
- Sucipto, N. R., & Sutarto, J. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup Melalui Kursus Menjahit Di LKP Elisa Tegal. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(2), 135–142.
- Sudjinar, S., & Juwari, J. (2018). Pemberdayaan Potensi Masyarakat Melalui Pendampingan Umkm Dan Koperasi Di Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Ekonomi [J.A.M.I.E.]*, 1(1), 40–49. <http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/JAMIE>
- Tiwa, J., Korompis, C., & Dehoop, S. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Partisipasi Anggota terhadap Kinerja Koperasi Linow Jaya Mandiri. *Jurnal Pendidikan* <http://www.ejournal.fekon-unima.ac.id/index.php/JPE/article/view/2227>
- Widodo, A. S., Kumara, D., & ... (2020). Reorientasi Peran Karang Taruna: Mengembangkan Manajemen Organisasi Yang Selaras Dengan Konteks Pembangunan Daerah. *Jurnal ABDIMAS Tri* <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ABMAS/article/view/4033>